

Judul : Yusril-Gerindra siap melawan
Tanggal : Sabtu, 22 Juli 2017
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 1 dan 7

Yusril-Gerindra Siap Melawan

JAKARTA-Bagi Anda pendukung Pil-pres 2019 tanpa Presidential Threshold (Preshold) 20 persen sebaiknya jangan berkecil hati se-

telah kekalahan empat partai politik (parpol) di sidang Paripurna Pengesahan RUU Pemilu. Masih ada harapan memperjuangkan hak konstitusi Anda di Mahkamah Konstitusi (MK). Inilah yang dilakukan pakar hukum tata Negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra SH MSc, yang mengajukan permohonan pengujian atau judicial review (JR) UU Pemilu tersebut ke MK.

"Sepanjang MK sebagai pengawal penegakan konstitusi di negeri ini tetap jernih dalam memeriksa permohonan pengujian UU Pemilu ini, saya yakin akan memenangkan judicial review ini," kata Yusril kepada INDOPOS ■ [Baca Yusril...Hal 7](#)

"Sepanjang MK tetap jernih dalam memeriksa, saya yakin menang"
Yusril Ihza Mahendra

"Kami akan terus berusaha agar ambang batas presidential threshold ini dibatalkan"
Fadli Zon

"Sebagai Ketua MK, saya jamin MK bebas kepentingan"
Arief Hidayat

TAHAPAN JUDICIAL REVIEW DI MK

- RUU Pemilu Disahkan DPR RI
- UU ditandatangani oleh presiden dan dimuat dalam lembaran Negara
- Masyarakat sudah bisa mengajukan judicial review UU
- MK Memutuskan membatalkan sebagian atau seluruhnya pasal di UU Pemilu atau menolak permohonan JR

GIMBAL/INDOPOS

Yusril-Gerindra Siap Melawan

Sambungan dari hal 1

Sebelumnya secara terpisah Ketua MK Prof Dr Arief Hidayat SH MS menjamin pihaknya netral dalam menangani permohonan pengujian UU Pemilu yang baru saja disahkan tersebut. Arief Hidayat menjamin tidak akan ada intervensi apapun di MK termasuk dari penguasa.

"Keputusan MK itu dampaknya kepada rakyat banyak, bukan untuk orang perorang. Sehingga MK tidak mungkin diintervensi. MK sekarang tidak ingin kejadian sebelumnya (kasus suap hakim MK) terulang kembali. Sebagai ketua MK, saya jamin MK bebas kepentingan. Kami bekerja untuk rakyat Indonesia," kata Arief Hidayat di gedung MK, saat halal bihalal dengan wartawan, Kamis (20/7).

Tadi malam Yusril mengatakan, kepentingan Presiden Joko Widodo dan parpol-parpol pendukungnya sangat besar untuk mempertahankan apa yang telah mereka putuskan. "Namun saya berharap MK tetap tidak dapat diintervensi oleh siapapun," tegasnya.

Ia menambahkan, pengesahan UU Pemilu yang memuat presidential threshold 20 persen adalah sebuah 'kecelakaan konstitusi', dimana telah terjadi pelanggaran atas UUD 1945. "Ini harus dilawan!" tegas Yusril.

Ditambahkannya, perjuangan secara politik oleh parpol yang menolak keberadaan presidential threshold sudah berakhir. Kini menjadi tugasnya sebagai warga Negara yang hak konstitusinya dilanggar untuk menyusun argumen konstitusional, guna menunjukkan bahwa keberadaan presidential threshold dalam pemilu serentak adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 22E ayat (3) UUD 45.

Pasal 6A ayat (2) itu mengatakan 'Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum'. "Pemilihan umum yang mana yang pesertanya partai politik? Jawabannya ada pada Pasal 22E ayat 3 UUD 45 yang mengatakan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD," tambah Yusril.

Jadi pengusulan capres dan cawapres oleh parpol peserta pemilu itu menurut Yusril, harus dilakukan sebelum pemilu DPR dan DPRD. Pemilu yang dilaksanakan serentak maupun tdk serentak, presidential threshold mestinya tidak ada. Apalagi pemilu serentak, yang perolehan kursi anggota DPR-nya belum diketahui bagi masing-masing partai. Dengan memahami dua pasal UUD 45 seperti itu, maka tidak mungkin

presidential threshold akan menjadi syarat bagi parpol dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ditanya kapan ia mulai mendaftarkan permohonannya ke MK, menurut Yusril, secepat mungkin setelah RUU ini ditandatangani oleh presiden dan dimuat dalam lembaran negara. Bahkan ia siap maju sendiri ke MK, jika tidak ada masyarakat lainnya mengajukan permohonan yang sama. "Kebenaran tokoh tidak tergantung pada banyak sedikitnya orang atau kuat dan lemahnya posisi dalam politik. Sendiri pun saya siap melawan di MK," tegas Yusril.

Sebagaimana diketahui, sidang paripurna pembahasan RUU Pemilu berakhir dengan kemenangan parpol pendukung penguasa, setelah empat parpol lainnya menyatakan walk out. Keempat parpol yang WO yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS dan PAN.

Gerinda Pastikan Ajukan Uji Materi

Fraksi yang memastikan akan mengajukan uji materi ke MK adalah Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan bahwa pihaknya akan terus berusaha agar ambang batas presidential threshold di UU Pemilu bisa dibatalkan melalui mekanisme yang konstitusional. "Saya kira langkah-langkah hukum selanjutnya akan ditempuh termasuk uji materi RUU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Fadli di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (21/7).

Dia menyatakan, pada putusan MK nomor 14/PUU-XI/2013, pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 dilaksanakan secara serentak. Logikanya, dengan pelaksanaan serentak, maka pemilu 2019 seharusnya tidak ada ambang batas parpol untuk mengajukan capres dan cawapres.

"Keserentakan itu menurut para Ketua MK baik Hamdan Zoelva maupun Mahfud MD demikian tidak ada lagi 'presidential threshold'," kata Fadli.

Berbeda dengan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN tidak akan terjun langsung mengajukan uji materi UU Pemilu. Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto menyatakan, PAN akan memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang nanti akan mengajukan gugatan. Dalam posisi itu, PAN menurut Yandri sudah merasa terwakili. "Kalau mengajukan materi ke MK itu sudah antri. Semua ahli hukum tata negara termasuk mantan hakim konstitusi yang mengadili perkara tentang pemilu presiden dan legislatif juga akan mengajukan," ujarnya.

Fraksi PKS belum menentukan sikap

apakah akan mengajukan uji materi atau tidak. "Belum ada arahan," terang Sutriyono, anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PKS. Jika ada masyarakat yang mengajukan, pihaknya sangat menghargai. Menurut dia, ambang batas presiden sudah jelas melanggar konstitusi.

Dalam rapat paripurna, kata dia, partainya sangat jelas menolak untuk men-voting pasal yang bersifat inkonstitusional. Jadi, persoalnya bukan menang atau kalah, tapi poin yang akan diputuskan itu tidak layak untuk divoting.

Fraksi Partai Demokrat yang juga menolak ambang batas presiden 20-25 persen mempersilahkan masyarakat untuk mengajukan. "Itu hak masyarakat untuk mengajukan gugatan," terang Benny K. Harman, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat. Pihaknya tidak akan langsung mengajukan Judicial Review (JR).

Terpisah, anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PDIP Arif Wibowo menyatakan langkah pihak-pihak untuk mengajukan uji materi adalah hak konstitusional masing-masing. Namun, Arif juga mengingatkan selain uji materi terkait pemilu serentak, MK juga pernah menguji objek gugatan terkait ambang batas. "Dalam putusan MK, ambang batas adalah hak pembuat UU," kata Arif.

Menurut Arif, sudah dua kali pemilu di Indonesia menggunakan ambang batas. Dirinya menepis jika dengan penetapan ini, muncul potensi calon presiden tunggal. "Pengalaman pilpres 2009 dan 2014 sudah membuktikan, banyak calon muncul dengan ambang batas ini," ujarnya.

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan, pihaknya sangat menyadari bakal banyak yang mengajukan uji materi ke MK. Secara pribadi, dirinya siap jika dipanggil sebagai saksi dalam sidang di MK nanti. Ia akan menjelaskan semua proses yang terjadi dalam pembahasan revisi undang-undang. Termasuk soal ambang batas presiden. Bagaimana perdebatan antar fraksi. Menurutnya, pria asal Riau itu juga akan menyampaikan bahwa pansus sudah datang ke MK untuk konsultasi dan mengundang pakar hukum.

Politikus PKB itu menyarankan agar MK mengumumkan ke publik terkait waktu pengajuan JR untuk UU Pemilu. Mungkin perlu diberi batas waktu, sehingga penyelesaian gugatan bisa cepat selesai. Jadi, JR untuk undang-undang baru itu perlu diprioritaskan, sehingga tidak sampai mengganggu proses persiapan pemilu 2019.

Namun, penanganan uji materi sepenuhnya menjadi kewenangan MK. Jadi,

pihaknya hanya memberi masukan saja. Pansus sendiri siap menghadapi gugatan terkait undang-undang yang sudah dibuat.

Menurut Lukman, pengajuan uji materi ke MK masih menunggu UU itu diundangkan di lembar negeri. Dia berharap, pada 1 Agustus mendatang, UU Pemilu yang baru sudah diundangkan. Saat ini, pansus masih menyelesaikan sinkronisasi terhadap pasal-pasal yang ada. "Senin sudah selesai," terang mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).

Sementara itu, Ahli Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin juga menilai PT 20-25 persen sebagai pelanggaran konstitusi. Menurutnya, Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 empat tahun lalu bukan hanya bermaksud menyederatakan pemilu. Tapi juga memberikan hak yang sama kepada partai untuk bisa mengajukan calon presiden.

"Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 juga menyatakan bahwa hak setiap parpol peserta pemilu mengusulkan pasangan capres," ujarnya.

Dalam putusan, lanjutnya, MK sejatinya telah menyatakan bahwa ambang batas pencalonan Presiden bagi Partai Politik, tidak ada hubungannya dengan penguatan sistem Presidensial. Sebaliknya, PT justru membelenggu presiden. Pasalnya, untuk bisa mencalonkan presiden, partai harus saling lobi dan tawar menawar dengan partai lainnya. "Ini berakibat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari," imbuhnya. Parahnya, lanjut Irman, negosiasi itu pada kenyataannya lebih banyak bersifat taktis dan sesaat dibanding kepentingan strategis dan jangka panjang.

Karena itu, dalam pemerintahan, presiden terpilih pada faktanya menjadi sangat tergantung pada koalisi partai politik yang mengunggulnya. Akibatnya, dapat mereduksi posisi Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Irman menilai, syarat ambang batas yang telah diputuskan DPR dan Presiden justru menyandera Presiden yang berkuasa, dan melemahkan kekuasaan Presidensial. "Ambang batas tersebut sesungguhnya ingin melanggengkan fenomena kawin paksa Capres," terangnya.

Selain itu, parpol yang memperoleh kursi di DPR pada pemilu 2014, tidak serta merta mendapatkan kursi lagi pada pemilu 2019. Sehingga intensi penguatan presidensial tidak linear terjadi. Justru menyandera dan melemahkan kekuasaan Presiden itu sendiri yang sudah dipilih oleh rakyat. (esa/bay/lum/far)